



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **022** TAHUN 2022
TENTANG
FORMAT IJAZAH
LULUSAN PROGRAM KEPENDIDIKAN DAN NONKEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Universitas Pendidikan Indonesia berwenang memberikan ijazah, transkrip akademik, dan SKPI kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan advokasi, dan/atau pendidikan profesi;
- b. bahwa Peraturan Rektor Nomor 9661/UN40/HK/2018 tentang Format Baku Ijazah Bagi Lulusan Program Kependidikan dan Nonkependidikan Pada Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 067 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Rektor Nomor 9661/UN40/HK/2018 tentang Format Baku Ijazah Bagi Lulusan Program Kependidikan dan Nonkependidikan Pada Universitas Pendidikan Indonesia perlu diganti dengan mengakomodasi kebutuhan sesuai dengan kebijakan Sistem Penomoran Ijazah Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Format Ijazah Lulusan Program Kependidikan dan Nonkependidikan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG FORMAT IJAZAH LULUSAN PROGRAM KEPENDIDIKAN DAN NONKEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Format Ijazah Lulusan Program Kependidikan dan Nonkependidikan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2) Penjelasan format ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Rektor Nomor 9661/UN40/HK/2018 tentang Format Baku Ijazah Bagi Lulusan Program Kependidikan dan Nonkependidikan Pada Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. Peraturan Rektor Nomor 2540/UN40/HK/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 9661/UN40/HK/2018 tentang Format Baku Ijazah Bagi Lulusan Program Kependidikan dan Nonkependidikan Pada Universitas Pendidikan Indonesia;
- c. Peraturan Rektor Nomor 9792/UN40/HK/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 9661/UN40/HK/2018 tentang Format Baku Ijazah Bagi Lulusan Program Kependidikan dan Nonkependidikan Pada Universitas Pendidikan Indonesia;
- d. Peraturan Rektor Nomor 11657/UN40/HK/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 9661/UN40/HK/2018 tentang Format Baku Ijazah Bagi Lulusan Program Kependidikan dan Nonkependidikan Pada Universitas Pendidikan Indonesia;
- e. Peraturan Rektor Nomor 005 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Rektor Nomor 9661/UN40/HK/2018 tentang Format Baku Ijazah Bagi Lulusan Program Kependidikan dan Nonkependidikan Pada Universitas Pendidikan Indonesia;
- f. Peraturan Rektor Nomor 067 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Rektor Nomor 9661/UN40/HK/2018 tentang Format Baku Ijazah

Bagi Lulusan Program Kependidikan dan Nonkependidikan Pada Universitas Pendidikan Indonesia,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 02 JUN 2022

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **022** TAHUN 2022

TENTANG
FORMAT IJAZAH
LULUSAN PROGRAM KEPENDIDIKAN DAN NONKEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

PENJELASAN FORMAT IJAZAH
BAGI LULUSAN PROGRAM KEPENDIDIKAN DAN NONKEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

I. Umum

A. Definisi

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
4. Spesifikasi kertas adalah persyaratan kertas untuk pengadaan/pencetakan blangko ijazah, meliputi ukuran, bahan, warna, dan pengamanan kertas.
5. Latar belakang blangko adalah gambar atau tulisan yang tertera pada blangko ijazah, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata (tersembunyi).
6. Teks adalah tulisan yang tertera pada blangko ijazah.
7. Penerima Ijazah adalah lulusan kependidikan dan nonkependidikan pada bidang studi/mata kuliah yang diselenggarakan oleh Program Studi di lingkungan UPI.

B. Bentuk dan Spesifikasi

1. Blangko Ijazah berbentuk *layout landscape* dengan ukuran 297 mm x 210 mm dan dicetak dua muka.
2. Halaman muka blangko ijazah terdiri atas:
 - a. Kepala blangko:
 1. Logo UPI diameter 30 mm; dan
 2. Teks UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA menggunakan huruf *Roboto, bold, uppercase* ukuran 24 point tinta *variable (Color Shifting Ink CSI* warna *blue to red*).
 - b. Isi blangko:

Berwama hitam menggunakan huruf *Roboto, bold* ukuran 16 point, *Roboto* ukuran 11 point
 - c. Kotak pasfoto:

Kotak pasfoto ukuran 3 cm x 4 cm berlatar warna merah.
 - d. Nomor Seri Ijazah.
3. Halaman belakang blangko ijazah terdiri atas :
 - a. Nomor seri blangko terdiri dari 6 digit angka
 - b. Logo UPI
 - c. Cetakan *Rosset + Hidden*
3. Spesifikasi blangko ijazah terdiri atas:
 - a. Spesifikasi kertas:
 - 1) Ukuran : 297 mm x 210 mm
 - 2) Bahan : Kertas sekuriti berat dasar 205 gram *Invisible Fibre*

- 3) Warna : 6/2.
 - 4) Teknik Cetak : Offset kombinasi *screen*
- b. Spesifikasi teknis blangko:
- 1) halaman depan (*offset* kombinasi *screen* dan *transfer foil*) meliputi:
 - a) Cetakan, dasar berupa garis-garis halus di seluruh permukaan yang bagian tertentu membentuk *Relief Line Width* berupa tulisan UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA bergelombang (warna kuning) dikombinasi dengan logo UPI (raster) di bagian tengah (warna abu-abu) dengan ukuran diameter 7 cm yang di dalamnya terdapat *Hidden Image* berupa tulisan tertentu;
 - b) Cetakan tindih kasat mata (*visible*) berupa logo UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA berwarna merah, putih, hitam, dan kuning keemasan posisi simetris horizontal di atas kop dengan ukuran 2,4 cm;
 - c) Cetakan tindih kasat mata (*visible*) warna hitam berupa sebagian logo UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA dan teks;
 - d) Cetakan tindih kasat mata (*visible*)/*screen* berupa tulisan UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, warna *variable*;
 - e) Cetakan tindih tidak kasat mata (*invisible*) berupa logo UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA di sebelah kiri dan kanan kop bagian bawah;
 - f) Cetakan *transfer foil* warna. emas pada logo UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA berbentuk bulat dan *dibluindreg*; dan
 - g) Lazer perforasi mikro berupa tulisan UPI dengan ukuran lebar maksimal 10 mm dan ukuran tinggi maksimal 5 mm posisi di sudut kiri bagian bawah.
 - 2) Halaman belakang (*offset* kombinasi *letterpress*) meliputi:
 - a) Cetakan dasar berupa garis-garis halus di seluruh permukaan, warna kuning; dan
 - b) Cetakan nomor posisi sudut kanan atas warna hitam.
 - 3) Pengamanan (*Security*) meliputi:
 - a) Kertas mempunyai serat-serat fiber warna merah *visible* (kasat mata) secara acak di seluruh permukaan dan serat-serat fiber warna biru dan kuning *invisible* (tidak kasat mata) secara acak di seluruh permukaan yang hanya akan tampak apabila memperoleh sinar Ultra Violet (UV);
 - b) Tinta *visible fluorescent* (kasat mata) warna hitam pada cetakan logo UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA dan teks yang berubah warna menjadi warna hijau apabila memperoleh sinar Ultra Violet (UV);
 - c) Tinta *invisible fluorescent* (tidak kasat mata) berupa, logo UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA posisi samping kanan dan samping kiri kop bagian bawah yang akan tampak warna kuning apabila disinari dengan lampu Ultra Violet (UV);
 - d) Tinta warna *variable (Colour Shifting Ink/CSI* warna *blue to red*) pada tulisan : UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA yang berubah warna merah, biru, dan hitam) apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda; dan
 - e) *Hidden image/code* dan anti *copy* berupa tulisan yang hanya diketahui pihak UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA dan pihak penyedia barang.

C. Latar Belakang

1. Latar belakang (*background*) blangko ijazah terdiri atas latar belakang yang kasat mata dan latar belakang yang tidak kasat mata (*tersembunyi*)
2. Latar belakang yang kasat mata terdiri dari:

- a. Cetak tindi kasat mata (*visible*) berupa logo UNIVERSIT AS PENDIDIKAN INDONESIA berwarna merah, putih, hitam, dan kuning posisi simetris horizontal di atas kop; dan
 - b. Cetak tindi kasat mata (*visible*) warna hitam berupa sebagian logo UNIVERSIT AS PENDIDIKAN INDONESIA dan teks; dan
 - c. Cetak tindi kasat mata (*visible*) *screen* berupa tulisan UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, warna *variable*.
3. Latar belakang yang tidak kasat mata (*tersembunyi*) terdiri dari:
- a. Cetak tindi tidak kasat mata (*invisible*) berupa logo UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA di sebelah kiri dan kanan kop bagian bawah; dan
 - b. *Hidden image/code* dan anti *copy* berupa tulisan yang hanya diketahui pihak UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA dan pihak penyedia barang.

II. Format baku Ijazah:

- A. Ukuran kertas: panjang 297 mm dan lebar 210 mm;
- B. Warna dasar kertas *offset* kombinasi *screen*, *broken white*, 6/2 dengan latar belakang membayang “logo Universitas Pendidikan Indonesia dan tulisan UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA” secara simetris;
- C. Isi terdiri atas:
 1. **Ditulis** “Nomor Ijazah” dilanjutkan dibawahnya dalam Bahasa Inggris “*Certificate number*” pada samping kanan atas dengan jenis huruf *roboto*, *bold* ukuran 11 point, dengan formulasi nomor sebagai berikut:
 - a. digit pertama sampai dengan kelima menunjukkan kode Program Studi;
 - b. digit keenam sampai dengan kesembilan menunjukkan tahun lulus;
 - c. digit kesepuluh sampai dengan keempat belas menunjukkan nomor urut;
 - d. digit kelima belas sebagai *Check Digit*.Contoh penerapan sistem penomoran:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
KODE PRODI					TAHUN LULUS				NOMOR URUT					
8	4	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	1	9

2. **Dicetak** “logo UPI” dengan diameter 30 mm secara simetris;
3. **Dicetak** tulisan “UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA” dengan jenis huruf *Roboto*, *bold* ukuran 24 point secara simetris;
4. **Ditulis** “*dengan ini menyatakan bahwa*” dilanjutkan dibawahnya “*herewith certifies that*” dengan jenis huruf *roboto* ukuran 11 point secara simetris.
5. **Ditulis** “*Nama Lulusan*” sesuai dengan NIK (KTP/KK/Passport), dengan jenis huruf *roboto*, *bold* ukuran 16 point secara simetris;
6. **Ditulis** “*lahir di/born in*” dilanjutkan *tempat lahir* (sesuai dengan dokumen resmi/NIK (KTP/KK/Passport) yang bersangkutan) dengan jenis huruf *roboto* ukuran 11 point secara simetris;
7. **Ditulis** “*tanggal lahir dengan NIK*” (sesuai dengan dokumen resmi (KTP/KK/Passport) yang bersangkutan) dengan jenis huruf *roboto* ukuran 11 point dilanjutkan dibawahnya dalam Bahasa Inggris secara simetris;
8. **Ditulis** “*diterima di UPI tahun*” dilanjutkan tahun angkatan dengan NIM sesuai data yang tercatat pada sistem UPI dengan jenis huruf *roboto*

ukuran 11 point dilanjutkan dibawahnya dalam Bahasa Inggris secara simetris;

9. **Ditulis** “telah diberikan gelar” dilanjutkan di bawahnya “has been awarded the degree of” jenis huruf *roboto* ukuran 11 point secara simetris;
10. **Ditulis** “Gelar Pendidikan” sesuai dengan bidang keilmuannya dengan jenis huruf *roboto*, dilanjutkan dalam Bahasa Inggris secara simetris **bold** ukuran 16 point secara simetris ;
11. **Ditulis** “dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut” dilanjutkan dibawahnya “with all the rights and responsibilities inherent therein” jenis huruf *roboto* ukuran 11 point secara simetris;
12. **Ditulis** “atas keberhasilan dalam memenuhi seluruh persyaratan program pendidikan (Doktor untuk S3; Magister untuk S2; Sarjana untuk S1, dan Diploma untuk D3) di Program Studi dilanjutkan dengan nama program studi lulusan” jenis huruf *roboto* ukuran 11 point secara simetris;
13. **Ditulis** “pada tanggal” dilanjutkan *tanggal lulus ujian sidang* yang bersangkutan “dengan SK akreditasi BAN PT nomor” dilanjutkan *nomor akreditasi* prodi lulusan yang berlaku pada saat yang bersangkutan lulus dilanjutkan dibawahnya dalam Bahasa Inggris, jenis huruf *roboto* ukuran 11 point secara simetris;
14. **Ditulis** “Diterbitkan di/issued in Bandung,” jenis huruf *roboto* ukuran 11 point secara simetris;
15. **Ditulis** “Tanggal/on” dilanjutkan tanggal menggunakan format angka sesuai dengan ketentuan. Tanggal penerbitan ijazah disesuaikan dengan tanggal diterimanya reservasi PIN dan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya reservasi PIN.

D. Ruang Tanda Tangan

1. Sebelah kanan:

- a. **ditulis** “Rektor” dilanjutkan dibawahnya *Rector*,” jenis huruf *roboto*, **bold** ukuran 11 point secara simetris;
- b. **ditulis** “Nama Rektor” lengkap tanpa gelar akademik dan gelar lainnya, jenis huruf *roboto*, **bold** ukuran 11 point secara simetris; dan
- c. **tanda** tangan Rektor tertera di bawah nama jabatan Rektor.

2. Sebelah kiri:

- a. **ditulis** “Dekan” dilanjutkan dibawahnya *Dean* atau *Direktur* dilanjutkan di bawahnya *Director*,” jenis huruf *roboto*, **bold** ukuran 11 point secara simetris;
- b. **ditulis** “Nama Dekan/Direktur UPI Kampus Daerah/Direktur Sekolah Pascasarjana” lengkap tanpa gelar akademik dan gelar lainnya, jenis huruf *roboto*, **bold** ukuran 11 point secara simetris; dan
- c. tanda tangan Dekan/Direktur UPI Kampus Daerah/Direktur Sekolah Pascasarjana tertera di bawah nama jabatan Dekan/Direktur UPI Kampus Daerah/Direktur Sekolah Pascasarjana.

E. Ketentuan Pasfoto Lulusan :

1. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 3x4 cm dengan latar belakang berwarna merah;
2. Latar belakang kontras dengan pakaian yang dikenakan;
3. Posisi tubuh menghadap lurus ke depan;
4. Pria mengenakan kemeja, jas, dan dasi panjang
5. Wanita menyesuaikan dengan kebaya nasional atau busana resmi. Bagi yang berjilbab kedua belah bahu harus terlihat/tampak jelas. Bagi wanita yang tidak berjilbab rambut tidak terurai, telinga terlihat/tampak jelas.
6. Tidak menggunakan kacamata dengan lensa *transition/ photochromic/ photogray/ colourmatic*.

F. QR Code terletak sebelah pojok kiri atas.

G. Cap timbul Universitas Pendidikan Indonesia 30% tertumpu pada sebelah kiri tanda tangan Rektor dan tidak mengenai foto lulusan.

